



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 8 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN, PENYALURAN, DAN  
PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PACITAN  
KEPADA PEMERINTAH DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 98 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Kabupaten dapat memberikan bantuan keuangan yang bersumber dari APBD Kabupaten kepada Desa, salah satunya dalam bentuk bantuan keuangan khusus;
  - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 98 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, peruntukan dan pengelolaannya bantuan keuangan khusus ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta guna tertib administrasi dan akuntabilitas pengelolaan dana bantuan keuangan khusus, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian, Penyaluran, dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Kepada Pemerintah Desa.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Sumber-Sumber Pendapatan Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan;
15. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

#### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN, PENYALURAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PACITAN KEPADA PEMERINTAH DESA**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan.
2. Bupati adalah Bupati Pacitan.

3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan.
4. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/barang.
6. SKPD terkait adalah SKPD yang memiliki tugas pokok dan fungsi sesuai dengan rencana kegiatan sebagaimana tercantum dalam usulan bantuan keuangan khusus.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
8. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran Badan/Dinas/Biro Keuangan/Bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran Badan/Dinas/Biro Keuangan/Bagian Keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
10. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan
11. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
13. Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Daerah Kabupaten Pacitan.
14. Bantuan keuangan khusus adalah bantuan yang peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan dalam rangka percepatan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat.
15. Tunjangan Tambahan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat TTPAPD adalah bantuan keuangan khusus yang diberikan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa untuk meningkatkan penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
16. Bantuan keuangan khusus lainnya adalah bantuan keuangan yang diberikan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa secara tidak berkelanjutan sesuai dengan permohonan yang diajukan dalam rangka membantu pembangunan di desa.

**BAB U**  
**BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA**

**Pasal 2**

- (1) Bantuan keuangan khusus terdiri dari:
  - a. TTPAPD; dan
  - b. Bantuan keuangan khusus lainnya, antara lain:
    1. Bantuan pelaksanaan pembangunan;
    2. Bantuan pengadaan peralatan; dan
    3. Bantuan kegiatan lainnya.
- (2) Penerima bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pemerintah Desa.

**BAB III**  
**PENGANGGARAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS**  
**KEPADA PEMERINTAH DESA**

**Bagian Kesatu**  
**TTPAPD**

**Pasal 3**

TTPAPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf a, dianggarkan dalam APBD setiap tahun tanpa didahului dengan permohonan atau proposal dari pemerintah desa.

**Bagian Kedua**  
**Bantuan Keuangan Khusus Lainnya**

**Pasal 4**

- (1) Bantuan keuangan khusus lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf b, penganggarnya sesuai dengan permohonan atau proposal dari Pemerintah Desa
- (2) Pemerintah Desa menyampaikan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala SKPD/Unit kerja terkait dengan dilengkapi proposal.
- (3) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. latar belakang, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai fakta-fakta dan permasalahan-permasalahan yang melatarbelakangi dilaksanakannya kegiatan dan diajukannya usulan bantuan keuangan khusus oleh Pemerintah Desa;
  - b. maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan yang akan dibiayai oleh dana bantuan keuangan khusus;
  - c. bentuk kegiatan, berisi uraian tentang kegiatan yang akan dilaksanakan;
  - d. jadwal pelaksanaan kegiatan, berisi uraian tentang waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan;

- e. rincian kebutuhan anggaran/rencana anggaran biaya, berisi uraian tentang perhitungan mengenai kebutuhan biaya pelaksanaan kegiatan termasuk rincian kebutuhan bahan dan peralatan serta gambar teknis untuk pekerjaan konstruksi; dan
  - f. tanda tangan Kepala Desa, mengetahui BPD dan Camat setempat.
- (4) Apabila kegiatan yang diajukan berupa pekerjaan konstruksi dengan nilai Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau lebih, maka rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c harus dibuat dan ditandatangani oleh orang atau badan yang memiliki kompetensi perencanaan dalam bidang konstruksi.
  - (5) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKPD/Unit Kerja terkait melakukan evaluasi permohonan dan proposal.
  - (6) Dalam melaksanakan proses evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), SKPD/Unit Kerja terkait dapat dibantu SKPD teknis atau dapat membentuk tim evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD.
  - (7) Kepala SKPD/Unit Kerja terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.
  - (8) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
  - (9) Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan keuangan khusus dalam rancangan KUA dan PPAS

**Bagian Ketiga**  
**Penganggaran Bantuan Keuangan Khusus**

**Pasal 5**

- (1) Bantuan keuangan khusus dianggarkan sesuai kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.
- (2) Bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (3) RKA-PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penganggaran bantuan keuangan khusus dalam APBD sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

**Pasal 6**

- (1) Bantuan keuangan khusus dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan keuangan, obyek, dan rincian obyek belanja berkenaan pada PPKD.
- (2) Rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan nama Desa penerima, peruntukan, dan besaran bantuan keuangan khusus.

**BAB IV**  
**PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN**  
**BANTUAN KEUANGAN KHUSUS**

**Pasal 7**

Pelaksanaan anggaran bantuan keuangan khusus berdasarkan atas DPA-PPKD.

**Pasal 8**

- (1) Bupati menetapkan daftar penerima, besaran dan peruntukan bantuan keuangan khusus dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi nama Desa penerima, besaran bantuan keuangan khusus, peruntukan dan SKPD/Unit kerja terkaitnya.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuat dalam satu Keputusan atau lebih.
- (4) Tanggung jawab penyusunan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada SKPKD.
- (5) Daftar penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran/pencairan bantuan keuangan khusus.

**BAB V**  
**PENCAIRAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS**

**Bagian Kesatu**  
**Pencairan TTPAPD**

**Pasal 9**

- (1) Pencairan TTPAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a didahului dengan surat permohonan dari Pemerintah Desa yang dilampiri dengan:
  - a. Nama Kepala Desa; dan
  - b. Jumlah dan nama perangkat desanya.
- (2) Permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada SKPD/Unit kerja terkait setiap bulan untuk dilakukan verifikasi.
- (3) Dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), SKPD/Unit kerja terkait dapat membentuk tim verifikasi dengan Keputusan kepala SKPD.
- (4) Hasil verifikasi SKPD/Unit kerja terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam rekomendasi pencairan dan disampaikan kepada PPKD untuk dilakukan pencairan.
- (5) Dalam hal permohonan dan kelengkapan persyaratan sudah sesuai, PPKD mencairkan dana TTPAPD ke rekening Pemerintah Desa penerima.
- (6) Pencairan TTPAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) atau pemindahbukuan dari rekening kas umum daerah ke rekening kas Pemerintah Desa penerima.
- (7) Pencairan TTPAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan setiap bulan.

- (8) Tata cara penatausahaan pencairan dana TTPAPD di SKPKD dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Kedua**  
**Pencairan Bantuan Keuangan Khusus Lainnya**

**Pasal 10**

- (1) Pencairan Bantuan keuangan khusus lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf b dilakukan setelah ada permohonan pencairan dari Pemerintah Desa.
- (2) Permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada SKPD terkait untuk dilakukan verifikasi.
- (3) Dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), SKPD/Unit kerja terkait dapat membentuk tim verifikasi dengan Keputusan kepala SKPD.
- (4) Hasil verifikasi SKPD/Unit kerja terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam rekomendasi pencairan dan disampaikan kepada PPKD untuk dilakukan pencairan.
- (5) Dalam hal permohonan dan kelengkapan persyaratan sudah sesuai, PPKD mencairkan dana Bantuan keuangan khusus lainnya ke rekening Pemerintah Desa penerima.
- (6) Pencairan Bantuan keuangan khusus lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) atau pemindahbukuan dari rekening kas umum daerah ke rekening kas Pemerintah Desa penerima.
- (7) Pencairan Bantuan keuangan khusus lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dilakukan sekaligus atau secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (8) Tata cara penatausahaan pencairan dana bantuan keuangan khusus lainnya di SKPKD dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VI**  
**PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN**  
**BANTUAN KEUANGAN KHUSUS**

**Bagian Kesatu**  
**Umum**

**Pasal 11**

- (1) Penggunaan dana bantuan keuangan khusus harus sesuai dengan proposal yang telah diajukan dan disetujui.
- (2) Pemerintah Desa penerima bantuan keuangan khusus menyampaikan laporan penggunaan bantuan kepada Bupati melalui kepala SKPD/Unit Kerja terkait.
- (3) Selain laporan penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan khusus juga dicantumkan dalam laporan pertanggungjawaban APBDes.

**Bagian Kedua**  
**TTPAPD**

**Pasal 12**

Pemerintah Desa penerima TTPAPD bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan dana bantuan yang diterimanya.

**Bagian Ketiga**  
**Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus Lainnya**

**Pasal 13**

- (1) Pemerintah Desa penerima Bantuan keuangan khusus lainnya bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan dana bantuan yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima bantuan keuangan khusus lainnya meliputi:
  - a. laporan penggunaan meliputi:
    - 1) pendahuluan, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai pelaksanaan kegiatan/penggunaan dana bantuan keuangan khusus yang telah dilakukan oleh penerima;
    - 2) maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan disusimnya laporan penggunaan dana bantuan keuangan khusus;
    - 3) realisasi penggunaan dana, berisi uraian tentang anggaran yang telah dibelanjakan termasuk sisa anggaran yang tidak digunakan untuk membiayai kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan proposal bantuan keuangan khusus yang telah diajukan kepada Pemerintah Daerah;
    - 4) penutup, berisi uraian tentang hal-hal yang perlu untuk disampaikan oleh penerima dana bantuan keuangan khusus terkait dengan kegiatan yang telah dilaksanakan, termasuk permasalahan yang dihadapi; dan
    - 5) tanda tangan Kepala Desa, BPD, dan Camat.
  - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa bantuan keuangan khusus yang diterima telah digunakan sesuai proposal.
  - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai Peraturan Perundang-undangan bagi penerima bantuan keuangan khusus.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh Pemerintah Desa penerima bantuan keuangan khusus selaku obyek pemeriksaan.
- (5) Terhadap penggunaan bantuan keuangan khusus dengan jumlah diatas Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dilakukan pemeriksaan/audit oleh Kantor Akuntan Publik/Inspektorat Kabupaten Pacitan.
- (6) Terhadap penggunaan bantuan keuangan khusus dengan jumlah sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dapat dilakukan pemeriksaan/audit oleh Inspektorat Kabupaten Pacitan.



- (7) Pembiayaan penggunaan Kantor Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dibebankan pada anggaran Pemerintah Desa penerima bantuan.

## **BAB VII SISA DANA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS**

### **Pasal 14**

- (1) Dalam hal ada sisa dana, maka seluruh sisa dana TTPAPD, wajib dipergunakan oleh Pemerintah Desa untuk membayar tunjangan pada bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal ada sisa dana, seluruh sisa dana bantuan keuangan khusus lainnya, wajib dipergunakan oleh Pemerintah Desa untuk melanjutkan atau meningkatkan kualitas atau kuantitas kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan awalnya.

## **BAB VIII MONITORING DAN EVALUASI BANTUAN KEUANGAN KHUSUS**

### **Pasal 15**

- (1) SKPD/Unit Kerja terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian bantuan keuangan khusus.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada saat pelaksanaan pekerjaan dan/atau pada akhir pelaksanaan pekerjaan.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dititikberatkan pada:
  - a. Penggunaan dana;
  - b. Kesesuaian kegiatan dengan proposal; dan
  - c. Permasalahan yang dihadapi.
- (4) Dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKPD/Unit Kerja terkait dapat membentuk tim monitoring dan evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD.
- (5) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada inspektur Kabupaten Pacitan.

## **BAB IX SANKSI**

### **Pasal 16**

- (1) Pemerintah Desa yang berdasarkan hasil audit, atau pemeriksaan, atau monitoring dan evaluasi menggunakan dana bantuan keuangan khusus tidak sesuai dengan proposal dan peruntukan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati atau melakukan penyimpangan penggunaan dana bantuan keuangan khusus, diberikan sanksi penghentian pemberian bantuan keuangan khusus pada tahun anggaran berikutnya minimal untuk jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran.

- (2) Setiap orang atau badan sebagai pelaksanaan kegiatan bantuan keuangan khusus yang berdasarkan hasil audit, atau pemeriksaan, atau monitoring dan evaluasi menyalahgunakan atau melakukan penyimpangan dana bantuan keuangan khusus wajib mengembalikan dana tersebut ke Kas Desa paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal hasil audit, atau pemeriksaan, atau monitoring dan evaluasi disampaikan.
- (3) Setiap orang atau badan yang tidak mengembalikan dana bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), akan dilakukan proses hukum sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB X LAIN-LAIN**

### **Pasal 17**

Ketentuan mengenai :

- a. Bentuk Format Surat Permohonan Bantuan Keuangan khusus lainnya tercantum dalam Lampiran I;
  - b. Bentuk Proposal Bantuan Keuangan khusus lainnya tercantum dalam Lampiran II;
  - c. Bentuk Contoh Rencana Anggaran Biaya Bantuan Keuangan khusus lainnya tercantum dalam Lampiran III;
  - d. Bentuk Contoh Rekomendasi SKPD Kepada TAPD tercantum dalam Lampiran IV;
  - e. Contoh Permohonan Pencairan TTPAPD dan bantuan keuangan khusus lainnya Tercantum Dalam Lampiran V;
  - f. Contoh Rekomendasi Pencairan TTPAPD dan bantuan keuangan khusus lainnya Tercantum Dalam Lampiran VI;
  - g. Contoh Kwitansi tercantum dalam Lampiran VII;
  - h. Contoh Fakta integritas tercantum dalam Lampiran VIII; dan
  - i. Contoh surat pernyataan tanggung jawab tercantum dalam Lampiran IX;
- yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

## **BAB XI KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 18**

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini maka:

1. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah Desa; dan
2. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 19**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan

Pada tanggal : 27 - 3 - 2015

**BUPATI PACITAN**

Cap.ttd

**INDARTATO**

Diundangkan di Pacitan  
Pada tanggal 27 Maret 2015

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PACITAN**



**Drs. SUKO WIYONO, MM**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19591017 198503 1 015

**BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAMUN 2015 NOMOR 8**

**LAMPIRAN I: PERATURAN BUPATI PACITAN**  
**NOMOR : 8 TAHUN 2015**  
**TANGGAL : 27 - 3 - 2015**

**CONTOH SURAT PERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN LAINNYA**

Pacitan,..... 20....

Nomor :	Kepada
Sifat :	Yth. Bupati Pacitan
Lamp : 1 (satu) berkas	Cq. Kepala SKPD.....
Perihal : Permohonan Bantuan keuangan khusus APBD Kabupaten Pacitan Tahun .....	di -
	<u>Pacitan</u>

Bersama ini disampaikan dengan hormat Proposal Permohonan Bantuan Dana Bantuan keuangan APBD Kabupaten Pacitan Tahun....., di Desa. .... Kecamatan ..... dalam rangka kegiatan .....dengan rincian kebutuhan anggaran/barang sebagaimana terlampir.

Demikian atas bantuannya disampaikan terima kasih.

Mengetahui

Hormat kami

KETUA BPD DESA.....  
KECAMATAN .....

KEPALA DESA.....  
KECAMATAN .....

.....  
(Nama Terang dan Stempel)

.....  
(Nama Terang dan Stempel)

**CAMAT**

.....  
(Nama Terang dan Stempel)

**BUPATI PACITAN**

Cap.ttd

**INDARTATO**

**LAMPIRAN U: PERATURAN BUPATI PACITAN**  
**NOMOR : 8 TAHUN 2015**  
**TANGGAL : 27 - 3 - 2015**

**CONTOH PROPOSAL BANTUAN KEUANGAN LAINNYA**

**a. KEGIATAN NON KONSTRUKSI**

1. Nama Kegiatan :
2. Volume Kegiatan : (paket, orang, unit, dll)
3. Lokasi Kegiatan : (RT/RW, Dusun, Desa)
4. Latar Belakang : (jelaskan)
5. Maksud dan Tujuan : (jelaskan)
6. Penerima manfaat : .....
7. Hasil Yang Diharapkan : (jelaskan)
8. Pelaksana Kegiatan : (jelaskan)
9. Jadwal Pelaksanaan : (hari/bulan/tahun)
10. jumlah uang : Rp.....
11. Penutup.

**Lampiran:**

Rencana Anggaran Biaya (RAB)

**b. KEGIATAN KONSTRUKSI**

1. Nama Kegiatan :
2. Volume Kegiatan : (paket, orang, unit, dll)
3. Lokasi Kegiatan : (RT/RW, Dusun, Desa)
4. Latar Belakang : (jelaskan)
5. Maksud dan tujuan : (jelaskan)
6. Penerima Manfaat : .....
7. Hasil Yang Diharapkan : (jelaskan)
8. Pelaksana Kegiatan : (jelaskan)
9. Jadwal Pelaksanaan : (hari/bulan/tahun)
10. jumlah uang : Rp.....
11. Penutup.

**Lampiran:**

1. Rencana Anggaran Biaya (RAB)
2. Foto keadaan 0%.
3. Gambar Teknis.

**Catatan :**

Proposal dibuat rangkap 2 (dua), Tanda tangan dan/atau stempel asli seluruhnya (tidak di foto copy).

**BUPATI PACITAN**

Cap.ttd

**INDARTATO**

**LAMPIRAN UI: PERATURAN BUPATI PACITAN**  
**NOMOR : 8 TAHUN 2015**  
**TANGGAL : 27 - 3 - 2015**

**CONTOH RENCANA ANGGARAN BIAYA**  
**BANTUAN KEUANGAN KHUSUS LAINNYA**

**KEGIATAN** :  
**VOLUME** :  
**DESA** :  
**KECAMATAN** :  
**TAHUN** :

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>VOLUME</b>	<b>SATUAN</b>	<b>HARGA SATUAN (Rp.)</b>	<b>JUMLAH (Rp.)</b>
<b>JUMLAH</b>					

Terbilang :

Pacitan, .....

Mengetahui  
**KETUA BPD DESA.....**  
**KECAMATAN .....**

**KEPALA DESA.....**  
**KECAMATAN .....**

.....  
 (Nama Terang dan Stempel)

.....  
 (Nama Terang dan Stempel)

**CAMAT**

.....  
 (Nama Terang dan Stempel)

**BUPATI PACITAN**

**Cap.ttd**

**INDARTATO**

**LAMPIRAN IV: PERATURAN BUPATI PACITAN**  
**NOMOR : 8 TAHUN 2015**  
**TANGGAL : 27 - 3 - 2015**

**CONTOH REKOMENDASI SKPD KEPADA TAPD**

Nomor : .....  
Sifat : .....  
Lampiran : .....  
Perihal : **Rekomendasi Ajuan Dana Bantuan Keuangan Khusus**

Pacitan, .....  
Kepada :  
Yth. Bupati Pacitan  
Cq. TAPD Kabupaten Pacitan  
di -  
**PACITAN**

Berdasarkan proposal ajuan Dana Bantuan keuangan khusus dari:

Desa : .....  
Tanggal : .....  
Peruntukan : .....  
Jumlah Ajuan : **Rp.....(.....)**

Telah kami adakan verifikasi atas proposal tersebut pada tanggal ..... dengan hasil sebagai berikut:

1.	Proposal	Lengkap	Tidak
2.	Rincian Penggunaan Dana	Layak	Tidak
3.	Data Pendukung Lainnya	Lengkap	Tidak

Dengan kesimpulan layak/tidak layak untuk diberikan bantuan keuangan khusus.

Demikian untuk menjadikan pertimbangan dan proses lebih lanjut.

**KEPALA SKPD.....**

.....

**BUPATI PACITAN**

Cap.ttd

**INDARTATO**

**LAMPIRAN V: PERATURAN BUPATI PACITAN**  
**NOMOR : 8 TAHUN 2015**  
**TANGGAL : 27 - 3 - 2015**

**A. CONTOH PERMOHONAN PENCAIRAN TTPAPD**

Nomor : ..... Pacitan,..... 20...  
Sifat : ..... Kepada  
Lamp : ..... Yth. Bupati Pacitan  
Perihal : Permohonan Pencairan Dana di - Cq. Kepala DPPKA  
Bantuan Keuangan APBD Pacitan  
Kabupaten Pacitan

Berdasarkan Keputusan Bupati Pacitan Nomor ..... tentang Penerima dan Besaran Tunjangan Tambahan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa, bersama ini kami sampaikan dengan hormat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Keuangan Khusus dari APBD Kabupaten Pacitan Tahun .....dengan perincian sebagai berikut :

- a. Nama Desa : .....
- b. Nomor rekening Bank : .....
- c. Jumlah bantuan : Rp. ....
- d. Kegunaan bantuan : .....

Sebagai bahan pertimbangan terlampir kami sampaikan :

- a. Nama Kepala Desa; dan
- b. Jumlah dan nama Perangkat Desa.

Demikian atas realisasinya disampaikan terima kasih.

Mengetahui

KEPALA DESA.....  
KECAMATAN .....

BENDAHARA DESA.....  
KECAMATAN .....

.....  
(Nama Terang dan Stempel)

.....  
(Nama Terang)



**B. CONTOH PERMOHONAN PENCAIRAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS LAINNYA**

Nomor : .....	Pacitan,..... 20...
Sifat : .....	Kepada
Lamp : .....	Yth. Bupati Pacitan
Perihal : Permohonan Pencairan Dana	Cq. Kepala DPPKA
Bantuan Keuangan APBD	di - <u>Pacitan</u>
Kabupaten Pacitan	

Berdasarkan Keputusan Bupati Pacitan Nomor ..... tentang Penerima, Besaran dan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Terkait Dana Bantuan Keuangan Kabupaten Pacitan, bersama ini kami sampaikan dengan hormat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Keuangan Khusus APBD Kabupaten Pacitan Tahun ..... sebagai berikut :

- a. Nama : .....
- b. Alamat : .....
- c. Jabatan : Kepala Desa .....
- d. Nama : .....
- e. Alamat : .....
- f. Jabatan : Bendahara Desa .....
- g. Nomor rekening Bank : .....
- h. Jumlah bantuan : Rp. ....
- i. Kegunaan bantuan : .....

Sebagai bahan pertimbangan terlampir kami sampaikan :

- a. Proposal;
- b. Foto copy rekening Bank Pemerintah Desa;
- c. Pakta Integritas;
- d. Surat Pernyataan Pertanggungjawaban penggunaan dana Bantuan Keuangan;
- e. Kwitansi.

Demikian atas realisasinya disampaikan terima kasih.

Mengetahui

KETUA BPD DESA.....  
KECAMATAN .....

KEPALA DESA.....  
KECAMATAN .....

.....  
(Nama Terang dan Stempel)

.....  
(Nama Terang dan Stempel)

**CAMAT**

.....

.....  
(Nama Terang dan Stempel)

**BENDAHARA DESA.....**  
**KECAMATAN .....**

.....  
(Nama Terang)

**BUPATI PACITAN**

**Cap.ttd**

**INDARTATO**

**LAMPIRAN VI: PERATURAN BUPATI PACITAN**  
**NOMOR : 8 TAHUN 2015**  
**TANGGAL : 27 - 3 - 2015**

**A. CONTOH REKOMENDASI PENCAIRAN TTPAPD**

Nomor	: .....	Pacitan, .....
Sifat	: .....	Kepada :
Lampiran	: .....	Yth. Bupati Pacitan
Perihal	: Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Keuangan Khusus	Cq. Kepala DPPKA di -  <b>PACITAN</b>

Berdasarkan Surat permohonan dari Desa..... Tanggal .....Perihal Permohonan Pencairan Dana Bantuan Keuangan Khusus untuk Kegiatan ....., telah kami Adakan Verifikasi kelayakan mengenai:

1. Kelengkapan Surat Permohonan layak/tidak
2. Lampiran-lampiran layak/tidak

Sebagaimana hasil verifikasi tersebut maka agar dapat/tidak dapat dicairkan kepada:

Nama :  
Sebesar :  
Nomor Rekening :

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

**KEPALA SKPD.....**

.....

**B. CONTOH REKOMENDASI PENCAIRAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS LAINNYA**

Nomor : .....  
Sifat : .....  
Lampiran : .....  
Perihal : Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Keuangan Khusus

Pacitan, - - 20...  
Kepada :  
Yth. Bupati Pacitan  
Cq. Kepala DPPKA  
di -  
**PACITAN**

Berdasarkan Surat permohonan dari Desa..... Tanggal .....Perihal Permohonan Pencairan Dana Bantuan Keuangan Khusus untuk Kegiatan ....., telah kami Adakan Verifikasi kelayakan mengenai:

- |                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| 1. Kelengkapan Surat Permohonan   | layak/tidak |
| 2. Maksud dan tujuan              | layak/tidak |
| 3. Rencana Anggaran Biaya ( RAB ) | layak/tidak |
| 4. Lampiran-Lampiran              | layak/tidak |
| 5. Survey Lapangan                | layak/tidak |
| 6. Pos Dana yang dipergunakan     | ada /tidak  |

Sebagaimana hasil verifikasi tersebut maka agar dapat/tidak dapat dicairkan kepada :

Nama :  
Jabatan :  
Alamat :  
Sebesar :  
Melalui kegiatan :  
Nama Bank :  
Nomor Rekening :

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

**KEPALA SKPD.....**

.....

**BUPATI PACITAN**

Cap.ttd

**INDARTATO**

**LAMPIRAN VII: PERATURAN BUPATI PACITAN**  
**NOMOR : 8 TAHUN 2015**  
**TANGGAL : 27 - 3 - 2015**

**CONTOH KWITANSI**

Nomor : .....	
<b><u>KWITANSI</u></b>	
Terima dari	: .....
Sebesar	: ..... ( <i>nominal dalam huruf</i> )
Untuk Pembayaran	: Belanja Bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa dari APBD Kabupaten Pacitan dalam rangka kegiatan ..... Tahun.....
Terbilang	: .....
<b>BENDAHARA DESA</b> ..... (lokasi domisili)	Kabupaten Pacitan..... <b>KEPALA DESA</b> ..... (lokasi domisili)
..... (Nama Terang )	..... (Nama Terang dan Stempel)

**BUPATI PACITAN**

**Cap.ttd**

**INDARTATO**

**LAMPIRAN VIII: PERATURAN BUPATI PACITAN**  
**NOMOR : TAHUN 2015**  
**TANGGAL : - - 2015**

**CONTOH FAKTA INTEGRITAS**

Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama :  
Nomor KTP :  
Alamat :  
Jabatan :  
Bertindak untuk dan atas nama :

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana bantuan keuangan khusus, dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
2. akan melaporkan kepada pihak yang wajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam proses pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana bantuan keuangan ini;
3. akan menggunakan dana bantuan keuangan sesuai dengan usulan proposal, serta pelaksanaannya akan mematuhi Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pacitan, .....

**KEPALA DESA**

.....

**MATERAI**  
**Rp 6.000,00**

.....  
(Nama Terang dan Stempel)

**BUPATI PACITAN**

Cap.ttd

**INDARTATO**

**LAMPIRAN IX: PERATURAN BUPATI PACITAN**  
**NOMOR : 8 TAHUN 2015**  
**TANGGAL : 27 - 3 - 2015**

**CONTOH SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama :  
Nomor KTP :  
Alamat :  
Jabatan :  
Bertindak untuk dan atas nama :

Dengan ini menyatakan bahwa saya sebagai penerima dana bantuan keuangan telah menggunakan dana tersebut sesuai dengan usulan proposal dan pelaksanaannya telah mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, serta saya akan bertanggung jawab mutlak terhadap penggunaan dana bantuan keuangan dimaksud.

Apabila di kemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaannya sehingga kemudian menimbulkan kerugian daerah, maka saya bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke kas daerah serta bersedia menerima sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pacitan, .....

**KEPALA DESA**

.....

**MATERAI**  
**Rp 6.000,00**

.....  
(Nama Terang dan Stempel)

**BUPATI PACITAN**

Cap.ttd

**INDARTATO**